

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring perkembangan zaman tentunya perkembangan ilmu pengetahuan pun terus berkembang. Ketika dikatakan Al Qur'an ialah petunjuk bagi manusia, maka Al Qur'an sebagai segala sumber pengetahuan. Namun, Al Qur'an itu disebut kalamullah, perkataan Allah, bahasa dari Allah. Bahasa disini merupakan unsur penting tentunya untuk memahami maksud dari Tuhan sebagai sang pencipta.¹ Kemudian sebagai jalan untuk memahami maksud dari perkataan Tuhan itu yaitu dengan penafsiran.

Al Qur'an itu merupakan petunjuk yang mana berlaku secara universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat, bahkan ditujukan untuk siapa juga tak terbatas.² Kerena dikatakan juga dalam asumsi Muhammad Syahrur bahwa Al Qur'an itu *shahih li kulli zaman wa makan* yang mana artinya berlaku untuk sepanjang masa dan tempat kondisi. Karena zaman terus berkembang dan melakukan pembaharuan maka ia menganjurkan untuk memperlakukan Al Qur'an seakan- akan baru diturunkan.³ Maka Al Qur'an dapat memposisikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu ada suatu jalan lain dalam memahami dan menafsirkan Al Qur'an yaitu dengan *Mubâdalah* yang merupakan bagian hermeneutika dan dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

¹ Wawang Kuswanto, 'Antara Tafsir Dan Hermeneutika' 1, no. 1 (2019).

² Abdullah Karim, *Pengantar Studi Al Quran* (Banjarmasin: Kafusari Press, 2018), 128.

³ Muhammad Yusuf, 'Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur' 2, no. 1 (2014).

Mubâdalah dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir merupakan metode progresif dalam menginterpretasikan Al Qur'an. *Mubâdalah* dikatakan sebagai bentuk kesalingan yang mana artinya timbal balik (*reciprocity*) dalam hal memahami teks-teks keagamaan terutama ayat-ayat Al Qur'an.⁴ Dalam Al Qur'an banyak menunjukkan ayat-ayat yang secara implisit ataupun eksplisit tentang suatu jenis kelamin, disinilah peran *Mubâdalah* diperlukan sebagai suatu interpretasi pada ayat-ayat yang implisit. Ayat yang gagasan *Mubâdalah*-nya masih implisit ini terbagi dua, ada yang sudah ditafsirkan oleh para ulama klasik melalui kaidah *taglib al-dzukur 'ala al-inats*, dan ada yang belum sehingga perlu dilakukan kerja interpretasi *Mubâdalah*.⁵

Ayat-ayat yang diinterpretasikan dengan *Mubâdalah* merupakan ayat yang mengarah kepada ayat-ayat gender. Karena *Mubâdalah* hadir untuk memangkask bias-bias yang selama ini melekat pada pemahaman teks-teks keagamaan yang condong pada suatu gender. Padahal pemahaman harus berjalan sesuai dengan realitas yang ada, dengan *Mubâdalah* maka memberikan suatu kesempatan yang setara dalam pemahaman teks keagamaan terutama Al Qur'an.⁶

Ketika *Mubâdalah* menyasar ayat-ayat terkait relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan ini akan banyak mengarah pada relasi suami istri dalam pernikahan. Bahkan sebelum terlaksananya pernikahan pun akan adanya tahapan-tahapan dalam memilih

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cetakan IV (Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 28.

⁵ Kodir, 210–11.

⁶ Kodir, 63.

pasangan untuk berumah tangga.⁷ Tentunya relasi ini bukanlah hal yang sepele karena mereka akan hidup terus berdampingan untuk seterusnya dan dikatakan sebagai ibadah terpanjang manusia.⁸ Maka problem-problem dalam pernikahan tidak akan luput ditemui seperti *nusyuz* salah satunya, yang mana dapat menimbulkan keretakan dan kerenggangan dalam rumah tangga. Untuk itu ada hal pondasi dan penyangga untuk keutuhan rumah tangga tersebut.

Selain niat dan tujuan pernikahan tentunya juga harus dilandasi pondasi yang kuat untuk menyangga keutuhan rumah tangga. Yang mana pilar penyangga ini tersebut dalam 5 pilar pernikahan. Pilar tersebut yang disebutkan dalam Al Quran ialah, *mistaqan ghalizan* pada Q.S An Nisaa'/4: 21 (perjanjian ikatan yang kuat), *zawaj* pada Q.S Al Baqarah/2: 187 dan Q.S Ar Ruum/24: 21 (prinsip berpasangan), *mu'asyarah bil ma'ruf* pada Q.S An Nisaa'/4: 19 (memperlakukan dengan baik), *musyawarah* pada Q.S Al Baqarah/2: 233 (berembung), *tarâdhin* pada Q.S Al Baqarah/2: 233 (rasa kerelaan).⁹

Lima pilar tersebut dirumuskan sebagai bentuk upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi kita juga tidak dapat menutup mata ketika disekitar dan sekeliling kita yang mana angka perceraian pun juga ikut semakin meningkat¹⁰. Hal ini tentunya ada korelasinya bagaimana mereka menghadapi problem-problem dalam rumah tangga.

⁷ Nurun Najwah, 'Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (2016).

⁸ Alvina Cahyati, *Nikah Tanpa Panik* (Psikologi Corner, 2020), 10.

⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 343.

¹⁰ Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pada tahun 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Lihat <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> , diakses pada 11 November 2021

Ketika lima pilar tersebut sudah dilakukan secara utuh dan berkesinambungan, maka *tarâdhin* adalah puncaknya dalam penerimaan. Sebelum terjadinya kerelaan pada relasi suami istri ini tentunya akan ada komunikasi yang tercipta pada hubungan ini sehingga hal tersebut menjadi kesepakatan yang telah dirembukkan (*tasyâwurin*). Pada ayat yang sama ini pula disebutkan kedua pilar yang berdampingan yaitu *tarâdhin* dan *tasyâwurin*.

Dalam hubungan suami istri tidak hanya untuk saling mengokohkan dan berlaku baik tetapi juga saling rela dalam hal apapun. Selama ini dipahami sepihak hanya untuk mencari dan mengusahakan kerelaan suami, tetapi juga harus dipahami secara *Mubâdalah* (kesalingan) yaitu kerelaan istri pun juga.¹¹

Adapun perihal *tasyâwurin* yaitu merupakan mengedepankan komunikasi dalam relasi rumah tangga. Karena segala sesuatu keputusan menjadi keputusan bersama, tentunya komunikasi berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak terjadinya keretakan dalam relasi rumah tangga itu salah satunya dari kesalah pahaman dalam hal komunikasi diantara keduanya.¹²

Setelah dikerucutkan perihal pilar-pilar dalam pernikahan yang akan dibahas ini maka kita juga dapat melihat dari sudut pandang ilmu al Quran dan tafsir salah satunya melalui kajian *munasabah* Al Qur'an yaitu seputaran dari hal tersebut. Ilmu *munasabah* disebutkan sebagai sesuatu yang terkait atau dekat dengan hal tersebut. Dalam *munasabah* terdapat kata *nasab* yang artinya dalam

¹¹ Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 355–56.

¹² 'Ini 5 Kunci Membina Keluarga Harmonis Menurut Kepala PA Pacitan - Pacitanku', 30 January 2020, <https://pacitanku.com/2020/01/30/ini-5-kunci-membina-keluarga-harmonis-menurut-kepala-pa-pacitan/>.

kehidupan sehari-hari adalah keturunan (punya ikatan).¹³ *Munasabah* dalam bahasa Indonesia juga sering diartikan sebagai bentuk kesesuaian, korelasi, hubungan ataupun relevansi.¹⁴ Kemudian menjadi hal menarik oleh penulis untuk mencari korelasi ataupun relevansi antar ayat yang berkaitan dengan *tarâdhin wa tasyâwurin* terutama dalam relasi pernikahan.

Adapun ayat yang menyebutkan perihal *tarâdhin wa tasyâwurin* antar kedua belah pihak yaitu dalam Al Qur'an surah Al Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

:
 “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁵

Ayat tersebut menyebutkan bahwa hal penyapihan menyusui anak itu atas kerelaan keduanya (ayah dan ibu) setelah dilakukan perundingan dan perembukkan diantara keduanya. Hal ini berarti menggambarkan bahwa keputusan dalam hal

¹³ Endad Musaddad, ‘Munasabah Dalam Al Quran’, *Jurnal Al Qalam* 22, no. 3 (2005).

¹⁴ Cece Abdulwaly, *Munasabah dalam Al-Qur'an* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 18.

¹⁵ ‘Qur'an Kemenag’, accessed 31 July 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286>.

apapun itu dalam rumah tangga itu dirembukkan hingga sama-sama saling rela (*tarâdhin*) antar keduanya. Yang mana mencakup seluruh aspek perilaku, ucapan, tindakan didasari dengan kerelaan antar keduanya.¹⁶

Selama ini kita cukup sering mendengar istilah *an tarâdhin minkum* dalam hubungan muamalah transaksi jual beli. Bahwa kerelaan atas dasar keduanya ataupun asas saling suka. Tidak ada unsur paksaan yang dapat menimbulkan kerugian untuk kedua belah pihak karena Islam adalah syariat yang menghargai dan menghormati hak kepemilikan.¹⁷ Kerelaan ini disebutkan dalam Al Quran surah An Nisaa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸

Tentunya pembahasan mengenai *tarâdhin wa tasyâwurîn* ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diulik lebih jauh dengan cara *dimunasabahkan* dengan ayat-ayat lainnya. Sebab *munasabah* menurut Al Zarkasyi adalah kedekatan, kemiripan, keserupaan. Seperti dua hal yang berdekatan sebenarnya karena adanya ikatan atau hubungan kedekatan ataupun kesamaan dan kemiripan

¹⁶ Saila Riekiya, ‘Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qirâ’ah Mubâdalah Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan’, *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, no. 3 (2021).

¹⁷ Moh Mufid, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018), 25.

¹⁸ ‘Qur’an Kemenag’, accessed 31 July 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

antar keduanya.¹⁹

Hal ini entah nantinya akan *dimunasabahkan* dengan ayat sesudah ataupun sebelumnya. Atau pun dapat *dimunasabahkan* berdasarkan kalimat dan kalimat dalam ayat atau antar kata dalam surah dan lain sebagainya. Karena klasifikasi macam-macam *munasabah* cukup banyak sehingga nantinya dapat dianalisa lebih jauh melalui penelitian ini.²⁰

Perihal *munasabah* sudah lama menjadi pro- kontra pada kalangan para ulama apakah diperlukannya kajian *munasabah* atau tidak. Pada golongan pertama menyatakan sikap yang memperhatikan dan mengembangkn ilmu *munasabah*. Pada golongan kedua menyatakan sikap yang tidak memperhatikan bahkan menganggap bahwa *munasabah* tidak perlu diungkap.²¹

Akan tetapi, hal ini akan dikerucutkan lagi *munasabah* terkait *tarâdhin wa tasyâwurîn* dalam hal relasi suami istri dalam pernikahan yang akan menjadi ayat utamanya yaitu Q.S Al Baqarah/2: 233. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya diatas bahwa *tarâdhin wa tasyâwurîn* dalam pernikahan merupakan sebuah puncak dan rangkuman setelah terlaksananya pilar-pilar dalam rumah tangga. Untuk itu kemudian akan dibedah dan diulik lagi terkait *tarâdhin* dalam pernikahan dengan cara *dimunasabahkan* dengan ayat-ayat lain. Kemudian ayat-ayat yang telah *dimunasabahkan* tersebut diinterpretasikan menurut *qirâah Mubâdalah* yang dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

¹⁹ Amroeni Drajat, *Ulumul Quran: Pengantar Ilmu- Ilmu Al Quran*, (Jakarta: PRENADA MEDIA Group, 2019), hal 55-56

²⁰ Ali As Sahbuny, *Kamus Al Quran: Quranic Explorer*, (Indonesia: Penerbit Shahih, 2016), hal 412

²¹ Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hal 164

Faqihuddin Abdul Kodir atau biasa dikenal Kang Faqih ini seorang yang sejak kecil mengenyam pendidikan keagamaan yang kental salah satunya dalam lingkup pesantren Arjawinangun (periode 1977-1989).²² Pada masa periode tersebut ia dibawah bimbingan guru diantaranya K.H. Husein Muhammad (Buya Husein).

Selain menjadi anak murid dari Buya Husein ia juga salah satu murid dari ulama terkemuka seperti Wahbah Zuhaili salah satunya semasa beliau mengenyam pendidikan di Damaskus. Ulama- ulama tersebut memiliki satu corak kesamaan yaitu dalam bidang fiqih.²³ Sehingga ia pun sedikit banyak dipengaruhi oleh gurunya tersebut. Dari pengalaman sepuluh tahun berkuat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan terlebih pada jenjang doctoralnya menempuh bidang studi lintas agama khususnya tafsir (hermeneutika) sehingga hasil disertasinya pun terkait interpretasi yang memang dekat dengan penafsiran (hermeneutika).²⁴ Disertasinya mengenai interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits dalam kitabnya *Tahrir al- Mar'ah fi 'Ashr al Risalah*²⁵ yang mana dari hasil disertasi ini yang melatarbelakangi munculnya *Qirâah Mubâdalah*.²⁶

Untuk itulah alasan yang mendasari mengapa penelitian ini dilakukan berdasarkan interpretasi *Mubâdalah*. Karena fokus *Mubâdalah* ini lebih kepada

²² Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 21.

²³ Kodir, 613.

²⁴ Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) <https://www.ukdw.ac.id/akademik/fakultas-teologi/icrs/> diakses pada 2 September 2022 pukul 16.26

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, "Interpretation of Hadith for Equality Between Women and Men: Reading *Tahrir Al-Mar'a Fi Asr Al-Risalah* by Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995)" (Universitas Gajah Mada, 2015)

²⁶ Lukman Hakim, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Jurnal Studi Ilmu- Ilmu Al Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020).

relasi antara laki-laki dan perempuan, terlebih relasi dalam pernikahan. Dalam *Mubâdalah* ini juga yang penulis temukan terkait lima pilar pernikahan yang akhirnya memantik penulis untuk mengulik lebih jauh terkait pilar-pilar pernikahan yang mencakup dalam satu ayat Q.S Al Baqarah/2: 233 tersebut yaitu *tarâdhin wa tasyâwurin* dalam pernikahan²⁷.

Tarâdhin wa tasyâwurin ini kemudian dapat digali dan dijabarkan lebih banyak melalui salah satu cabang ilmu Al Qur'an dan tafsir yaitu *munasabah* Al Qur'an. Sehingga dapat ditemukan suatu batasan yang merangkum penelitian ini dengan judul "*Munasabah Q.S Al Baqarah/2: 233 Terkait Tarâdhin wa Tasyâwurin dalam Pernikahan Menurut Interpretasi Mubâdalah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Bagaimana *munasabah* ayat terkait *tarâdhin wa tasyâwurin* pada Q.S Al Baqarah/2: 233?
2. Bagaimana interpretasi *Mubâdalah* terkait ayat-ayat yang bermunasabah dengan Q.S Al Baqarah/2: 233?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâah Mubâdalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, hal 34-37

- a. Mengetahui *munasabah* ayat terkait *tarâdhin wa tasyâwurin* pada Q.S Al Baqarah/2: 233.
- b. Mengetahui interpretasi *Mubâdalah* terkait ayat-ayat yang bermunasabah dengan Q.S Al Baqarah/2: 233.

2. Signifikansi

Kemudian penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan signifikansi dan manfaat baik secara teoritis akademis maupun praktis sosial.

a. Secara teoritis akademis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan, tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antsari Banjarmasin. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi peneliti kedepannya untuk mengkaji hal ini lebih jauh dan mendalam.

b. Secara praktis sosial

Secara praktis sosial penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat diluar akademisi tentang bagaimana memahami Al Quran yang tidak hanya dipahami secara literal dan tekstual. Terlebih seiring berkembangnya zaman maka akan terjadi penyesuaian hal-hal untuk memahami Al Quran.

D. Definisi Operasional

1. *Munasabah*

Munasabah berasal dari kata *nasaba-yunasibu-munasabah* yang berarti pertalian²⁸, secara etimologi berarti mendekati atau menyerupai juga merupakan *murodif* (sinonim) dengan *al musyarakah* dan *al muqarabah* (saling menyerupai dan berdekatan).²⁹

2. *Tarâdhin wa tasyâwurin*

Tarâdhin berasal dari akar kata *taradhaya-yataradhayu-taradhuyan* yang berarti “suka”. Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti saling suka menyukai (*mutual consent or agreement*).³⁰ Namun *tarâdhin* disini yang dimaksudkan adalah sebuah bentuk kesalingan, saling suka, yang menjadi suatu kerelaan dalam hubungan suami istri dalam pernikahan.

Adapun perihal *tasyâwurin* adalah tashrif dari akar kata *syaawara-yusyaawiru-musyaawarah* yang artinya mengeluarkan pendapat atau mengatakan pendapat.³¹ Kemudian *tasyâwurin* berarti perundingan, yang mana segala hal sesuatu itu dilakukan dengan perundingan terlebih dalam hal mengambil keputusan.³² Dalam rumah tangga perundingan merupakan suatu bentuk komunikasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

²⁸ Manna' Al Qaththan, *Dasar- Dasar Ilmu Al Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura, 2019), 155

²⁹ M S Yusuf, 'Penggunaan Ilmu Munasabah Dalam Istibath Hukum', *Jurnal Tajdid* 26, no. 2 (2019).

³⁰ Mohammad Rusfi, *Antarâdhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23.

³¹ Moh Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), 617.

³² Muhammad Ali Rusdi, 'Wawasan Al- Qur'an Tentang Musyawarah', *Tafsere* 2, no. 1 (2014), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7458>.

3. Interpretasi *Mubâdalah*

Interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran.³³ Interpretasi juga dapat dipahami tentang menafsirkan suatu hal dan berkaitan dengan pemahaman. Pemahaman itu sangat kompleks terlebih jika diletakkan pada seputaran manusia, sehingga seseorang harus dapat memahami dan mengerti terlebih dahulu untuk memberikan interpretasi. Pada suatu proses tersebut maka ada yang disebut hermeneutika sebagai jalan menuju pemahaman tersebut.³⁴

Sedangkan *Mubâdalah* berasal dari akar kata “*badala*” yang artinya “mengganti, mengubah, menukar”. *Mubâdalah* juga merupakan bentuk mufa’alah yaitu kesalingan dan *musyarakah* yaitu bentuk kerja sama sehingga berarti juga saling mengganti, mengubah, dan menukar³⁵. Sehingga *Qirâah Mubâdalah* adalah sebuah model pembacaan terhadap teks terutama teks Al Quran yang merupakan bentuk kesalingan, relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan dan kerja sama. Merupakan sebuah kesalingan untuk kemaslahatan dalam ajaran Islam dan bagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan dapat hidup secara adil untuk kemaslahatan keduanya.³⁶

³³ KBBI Daring, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 15:27 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/interpretasi>

³⁴ Masykur Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), vi

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâah Mubâdalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 59

³⁶ Taufan Anggoro, “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*”, *Jurnal Afkaruna* Vol. 15, No.1, 2019

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan dan riset dari penelitian- penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang akan diangkat, penulis menemukan beberapa penelitian yang serumpun dan dapat dijadikan sebagai acuan serta perbandingan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, berikut:

1. Jurnal yang berjudul *Qirâah Mubâdalah* dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al Quran Surah Ali Imran :14³⁷. Ditulis oleh Anisah Dwi Lestari P, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam Jurnal Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol 2 No 1, 2020. Berisi tentang analisis terhadap penafsiran Alquran surah Ali Imran/3: 14 pada tafsir-tafsir klasik menempatkan perempuan hanya sebagai objek yang hanya bisa menggoda laki-laki, namun tidak bisa tergoda oleh laki-laki. Namun ternyata ketika diterapkan melalui pendekatan penafsiran *Qirâah Mubâdalah* terhadap Alquran surah Ali Imran/3:14. Hasilnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa tergoda satu sama lain dan menjadi lalai daripada mengingat Allah SWT, untuk itu keduanya harus sama-sama menjaga diri.
2. Jurnal yang berjudul Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif *Qirâ'ah Mubâdalah* Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid- 19³⁸. Ditulis oleh Ramdan Wagianto, Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH), Genggong Probolinggo dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 20 No 1,

³⁷Anisah Dwi Lestari P, “*Qirâah Mubâdalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al Quran Surah Ali Imran :14*”, Jurnal Muasarah, Vol 2 No 1, 2020

³⁸Ramdan Wagianto, “*Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid- 19*”, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 20 No 1, 2021

2021. Berisi tentang konsep keluarga *masalah* menurut perspektif *Mubâdalah* disini lebih mengutamakan konsep kesalingan bahwa tidak ada yang superior dan inferior dalam keluarga. Indikator keluarga *masalah* menurut *Mubâdalah* ialah dengan beberapa prinsip yaitu, *zawaj* (saling berpasangan), *mu'adalah* (saling adil), *muwazanah* (saling seimbang), *mu'awanah* (saling membantu), *musyawarah* (saling berembung), *tarâdhin min huma* (saling rela) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling bergaul dengan baik). Kemudian juga relevansinya dengan ketahanan keluarga dimasa pandemic covid-19 yang mana cukup signifikan.

3. Skripsi yang berjudul Konsep Pembentukan Karakter Anak dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ilmu *Munasabah* Al-Qur'an). Ditulis oleh Fahada Rizki Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh³⁹. Penelitian ini mengkaji tentang ayat-ayat pembentukan karakter anak dalam AlQur'an, yang kemudian akan dianalisis melalui metode deskriptif-tematik yang mana pada bagiannya melalui ilmu *munasabah* untuk membedahnya. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa faktor utama yang mempengaruhi karakter seseorang itu adalah orang tua, lingkungan, dan pendidikan. Kiat calon orang tua membina rumah tangga adalah dengan cara memilih pasangan yang muslim dan muslimah, serta memiliki tekad untuk menjaga rumah tangga dari murka Allah SWT.

³⁹ Fahada Rizqi, “*Konsep Pembentukan Karakter Anak dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ilmu Munasabah Al-Qur'an)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam)

4. Skripsi yang berjudul *Munasabah* Ayat-ayat Syukur (Telaah Tafsir Maudhu'i). Ditulis oleh Elsa Munawaroh Karimah Insistut Ilmu Al Quran – Jakarta⁴⁰. Penelitian ini mengkaji terkait ilmu *munasabah* tetapi tidak secara keseluruhan karena penulis batasi pada perihal *munasabah* ayat-ayat pada surah yang berbeda dalam satu tema tertentu yaitu ayat-ayat syukur dalam surah Al Baqarah dan Ali Imran. Penelitian tersebut difokuskan pada 10 ayat saja yang bertema sama yaitu ayat-ayat syukur.
5. Jurnal yang berjudul Wawasan Al Quran tentang Musyawarah. Ditulis oleh M. Ali Rusdi Sekolah Tinggi Agama Islam – Pare-Pare.⁴¹ Penelitian ini mengkaji secara maudhui terkait berbagai term akar kata muysawarah pada ayat-ayat dalam Al Quran. Diantaranya Q.S Asy Syuara/26: 38 dengan term *syura*, Q.S Ali Imran/3: 159 dengan term *syawir*, dan Al Baqarah/2: 233 *tasyawur*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini ialah berdasarkan pada studi pustaka atau kajian pustaka (*library research*) yang mana mengacu pada literatur-literatur kepustakaan, baik itu buku, kamus, jurnal, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya.⁴² Pendekatan dalam penelitian ini ialah kualitatif yang mana pada penelitian ini tidak diperoleh menggunakan data-data statistik dan ukuran. Penelitian ini mengulik terkait teori, implementasi metode, dan dipaparkan

⁴⁰ Elsa Munawaroh Karimah, “*Munasabah* Ayat-ayat Syukur (Telaah Tafsir Maudhu'i)”, (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran)

⁴¹Rusdi, ‘*Wawasan Al- Qur'an Tentang Musyawarah*’.

⁴²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),

secara deskriptif.⁴³ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu mengumpulkan dan menguraikan data-data berdasarkan literatur dan naskah.⁴⁴

2. Sumber data

Data berarti adalah sesuatu yang diketahui dan merupakan sebuah fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran suatu kejadian atau keadaan. Bisa juga dikatakan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan suatu objek.⁴⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, ialah Al Qur'an itu sendiri, juga buku *Qirâah Mubâdalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir serta buku beliau yang lainnya.
- b. Sumber data sekunder, ialah sejumlah literatur terkait ulumul quran terlebih *munasabah*, isu gender, hermeneutika, penafsiran, ataupun fiqih yang berupa seperti buku, jurnal, skripsi, kamus, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sumber lainnya yang terkait ini adalah seperti website *Mubâdalah.id* itu sendiri, laman sosial media *Mubâdalah*, dan laman Youtube oleh Faqihuddin Abdul Kodir selaku penginisiasi *Qirâah Mubâdalah* dengan memberikan kajian-kajian umum dalam platform tersebut.

3. Metode pengumpulan data

Latar belakang awalnya mendapatkan data utama adalah dari

⁴³Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 5

⁴⁴ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 48–52.

⁴⁵ Muhammad Yusuf dan Lukman Daris, *Analisis Data Penelitian: Teori & Aplikasi Dalam Bidang Perikanan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), 3

persinggungan penulis melihat pada laman sosial media yang berseliweran terkait isu gender dan *Mubâdalah*.id sebagai platform yang membahas isu gender tersebut. Adapun dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode studi literature yaitu mengumpulkan data terkait sumber data primer dan data sekunder dengan menelaah buku-buku, naskah dan bacaan yang berhubungan dengan *Mubâdalah*. Data tersebut kemudian dikumpulkan secara tertulis karena penelitian ini bersifat studi literature hingga nantinya data-data ini diolah untuk dianalisis.

4. Proses analisis data

Kemudian terakhir pada proses analisis data ini setelah semua sumber data baik primer dan sekunder telah dikumpulkan. Maka data-data tersebut kemudian diolah dengan teratur dan teliti terhadap penelitian ini. Proses pengolahan analisis data ini dijabarkan dengan cara sebagai berikut⁴⁶:

- a. Mengumpulkan data-data dengan menelaah literatur-literatur dan naskah-naskah bahkan artikel dalam macro maupun micro blog (laman sosial media) terkait *Mubâdalah*.
- b. Proses penyusutan atau mereduksi data dengan cara merangkum, mengumpulkan hal-hal yang pokok bagian yang penting terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini maka tahapannya adalah ketika telah menemukan ayat sentral sebagai pokok utama penelitian adalah dikumpulkan pula ayat-ayat lainnya dengan cara metode pendekatan

⁴⁶Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 122–23.

munasabah. Maka dipisahkan pokok bahasan utama yaitu ayat *tarâdhin wa tasyâwurin* dengan ayat-ayat pendukung untuk penelitian ini yang akhirnya akan berkorelasi satu sama lain saling terkait.

- c. Pemaparan dan analisis data. Pada tahap ini merupakan pemaparan atau menguraikan keseluruhan data atau informasi yang telah dirangkum yaitu ayat-ayat yang telah *dimunasabahkan* dengan Q.S Al Baqarah/2:233. Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis interpretasi *Mubâdalah* terhadap ayat-ayat tersebut sehingga akan dapat ditarik kesimpulan bagaimana pembacaan *Mubâdalah* ini terhadap ayat Al Qur'an yang *tagline* mereka adalah pembacaan kesalingan yaitu menyapa kepada kedua jenis kelamin.
- d. Kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir pada bagian proses analisis data. Setelah penyusutan dengan rangkuman dan pemaparan data maka akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini kemudian dibagi dalam tiga bagian besar yaitu, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian isi yang memuat landasan teori terkait tinjauan

umum dampak pernikahan dalam Al Qur'an meliputi pengertian, tujuan dan pilar pengokoh dalam relasi pernikahan, keputusan penyapihan anak, dan perihal perceraian jika pernikahan tersebut sudah disharmonis. Lalu berlanjut terkait teori *ulumul quran* pada bidang ilmu *munasabah* meliputi pengertian, sejarah perkembangan, urgensi, pro kontra pendapat ulama, macam-macam, dan metode *munasabah* sebagai pendekatan. Adapun juga akan disertakan tinjauan umum terkait *Mubâdalah* sebagai jalan penafsiran. Perihal *Mubâdalah* ini akan dipaparkan bagaimana cara kerja, skema teks *Mubâdalah* dalam percakupan sebuah teks, latar belakang serta implementasi *Mubâdalah* dalam relasi pernikahan.

Bab III merupakan paparan data berupa ayat-ayat yang akan dilakukan interpretasi menggunakan metode *Mubâdalah*. Pada bab ini ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara singkat menurut para *mufassir* terdahulu.

Bab IV masih merupakan bagian isi yang mana berisi uraian analisis hasil terkait Q.S Al Baqarah/2:233 menurut interpretasi *Mubâdalah* dengan term pokok yaitu *tarâdhin wa tasyâwurin*. Kemudian juga ayat-ayat terkait yang bermunasabah dengan Q.S Al Baqarah/2:233 yaitu *munasabah* ayat sebelum dan sesudah. Ayat-ayat tersebut akan diinterpretasi dengan metode *Mubâdalah* dan dikaitkan dengan term pokok *tarâdhin wa tasyâwurin*.

Bab V. Pada bab ini berisi penutup, yaitu kesimpulan terkait interpretasi *tarâdhin wa tasyâwurin* menurut perspektif *Mubâdalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sebagai tafsir progresif untuk keadilan gender. Serta ayat-ayat yang bermunasabah dengan Q.S Al Baqarah/2: 233 tersebut, kemudian setelahnya memuat lampiran berupa daftar pustaka, serta daftar riwayat hidup penulis.